



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 637 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pembayaran honorarium Penyuluh Agama Kristen Non PNS, dipandang perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1115);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYAKARAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020 sehingga berbunyi:

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama atau DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY